



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGUMUMAN

Nomor: B-581/Un.02/DEB/TU.00/11/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor: B-3969/Un.02/HM.09/11/2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Edaran Rektor Nomor: 173 Tahun 2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) untuk Dosen, Tendik, dan Mahasiswa :

1. Perkuliahan tatap muka merupakan hak bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan
2. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan tatap muka **hanya** diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2019/2020, 2020/2021 dan Angkatan 2021/2022.
3. PTM tahap awal dilakukan pada masa ujicoba selama 2 bulan sejak mulai diberlakukan.
4. PTM dilakukan bersamaan dengan Perkuliahan Jarak Jauh melalui daring
5. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan PTM dapat melakukan Perkuliahan Jarak Jauh.
6. Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka wajib:
 - a. Mendapat ijin tertulis dari orang tua (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - b. Memiliki sertifikat **vaksin dosis pertama**
 - c. Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - d. Membuat Surat Pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, **angka 6** diatas di unggah secara online melalui laman : <https://akademik.uin-suka.ac.id/> pada menu **Data Pribadi Mahasiswa bagian Kesehatan**
7. Selama proses perkuliahan tatap muka di dalam kelas, mahasiswa dilarang berjalan-jalan, makan, minum dan berbicara dengan mahasiswa lainnya.
8. Waktu PTM di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
9. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, masing-masing wajib :
 - a. Memakai Masker
 - b. Membawa *hand sanitizer*
 - c. Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter.
 - d. Menerapkan etika kesehatan saat batuk dan bersin
10. Dalam hal saat perkuliahan **luring** berlangsung terdapat mahasiswa merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti :

- Batuk	- Diare
- Flu/Pilek	- Indera penciuman tidak dapat berfungsi
- Demam	- Kehilangan selera makan

- Nyeri tenggorokan
- Nyeri otot
- Nyeri kepala
- Kebingungan
- Badan terasa lelah

Wajib segera melaporkan diri kepada petugas Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh Fakultas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Universitas.

11. Dalam hal terdapat mahasiswa yang mengalami keadaan seperti pada angka **10** , Pimpinan Fakultas wajib melaporkan kepada satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan.

Yogyakarta, 5 November 2021

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Misnen Ardiansyah